

## ANALISIS YURIDIS PENGARUH KEDUDUKAN OTORITA IKN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Siti Nadia Ria<sup>1</sup>, Nabila Zahra Okta Dwiwani<sup>2</sup>, Askar Fansy Naufal<sup>3</sup>, Pebina Lumban Gaol<sup>4</sup>,  
Marta Deki Putra<sup>5</sup>, Pipi Susanti<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [sitinadiaria03@gmail.com](mailto:sitinadiaria03@gmail.com)<sup>1</sup>, [Nabilazahra1319@gmail.com](mailto:Nabilazahra1319@gmail.com)<sup>2</sup>, [askarfansy10@gmail.com](mailto:askarfansy10@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[pebina.lumbangaol04@gmail.com](mailto:pebina.lumbangaol04@gmail.com)<sup>4</sup>, [martadekiputra26@gmail.com](mailto:martadekiputra26@gmail.com)<sup>5</sup>, [pipi@unib.ac.id](mailto:pipi@unib.ac.id)<sup>6</sup>

## ABSTRAK

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dan pembentukan Otorita IKN menciptakan dinamika baru dalam ketatanegaraan, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan kedudukan IKN setara dengan DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah provinsi. Namun, kepemimpinannya oleh Otorita setingkat kementerian yang juga menjalankan fungsi pemerintahan daerah menimbulkan ketidakjelasan fungsi kelembagaan. Sehingga nantinya hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh kedudukan otorita IKN terhadap kewenangan pemerintah daerah menurut UU Nomor 3 Tahun 2022 dan apa saja potensi disharmoni atau tumpang tindih kewenangan antara otorita IKN dengan pemerintah daerah yang mungkin timbul akibat dari pembentukan otorita tersebut. Pendekatan yuridis normatif dengan mempergunakan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terkait Ibu Kota Negara dipergunakan pada riset ini. Hasil penelitian membuktikan bahwasannya Kepala Otorita IKN secara hukum mempunyai peran sebagai kepala pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, namun tidak dipilih secara demokratis, melainkan ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar otonomi daerah yang menjunjung partisipasi dan akuntabilitas rakyat. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang sistem hukum dan administratif secara menyeluruh untuk memastikan harmonisasi aturan antara Otorita IKN dan struktur pemerintahan daerah yang ada.

**Kata Kunci:** Otorita IKN, Kewenangan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Analisis Yuridis, Desentralisasi

## ABSTRACT

*The relocation of the IKN to East Kalimantan and the establishment of the IKN Authority have created new dynamics in the state administration, with Law Number 3 of 2022 confirming the position of the IKN as equal to DKI Jakarta as a provincial government. However, its leadership by an Authority at the ministerial level which also carries out regional government functions has created an unclear institutional function. So that later this will cause an*

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*overlapping of authority between the IKN Authority and the authority of the Regional Government. This study aims to analyze the influence of the position of the IKN authority on the authority of the regional government according to Law Number 3 of 2022 and what are the potential disharmony or overlapping of authority between the IKN authority and the regional government that may arise as a result of the formation of the authority. The research method used is a normative legal approach using literature studies and analysis of related laws and regulations, such as Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The results of the study show that the results of the analysis show that the Head of the IKN Authority legally acts as the head of a special regional government at the provincial level, but is not democratically elected, but is appointed by the President and is directly responsible to him. This creates a discrepancy with the basic principles of regional autonomy which uphold people's participation and accountability. Therefore, there needs to be a comprehensive restructuring of the legal and administrative systems to ensure harmonization of the rules between the IKN Authority and the existing regional government structure.*

**Keywords:** *IKN Authority, Regional Government Authority, Regional Autonomy, Juridical Analysis, Decentralization*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang selalu mengejar akan pertumbuhan ekonomi, menjadikan negara Indonesia melakukan segala cara dalam mengejar ketertinggalan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan presiden Joko Widodo sebagai presiden Indonesia ke 7 yaitu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Alasan pemindahan ini tertuang dalam Undang-Undang IKN, yang menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan daerah lain. Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, menekan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan perubahan ini, diharapkan pembangunan bisa lebih merata dan lingkungan hidup lebih terjaga.<sup>1</sup>

Dalam konteks istilah, frasa "otorita" berasal dari bahasa Inggris "authority". Dalam studi Hukum Administrasi Negara, istilah "authority" setara dengan "wewenang ataupun kewenangan".<sup>2</sup> H.D. Stout memaparkan wewenang didefinisikan sebagai "hak dan kewajiban secara tegas dan menyeluruh diatur oleh pembentuk legislator bagi pihak yang ada di lingkup hukum publik".<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara yakni pemerintah khusus yang mengurus persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, dan mengelola pemerintahan di wilayah khusus tersebut. Kepala Otorita IKN sebagai pemimpi Ibu Kota Nusantara dan bertindak sebagai

<sup>1</sup> Muhammad Adrian Rizaldi1, Hamid Chalid. (2023). Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Memberikan Persetujuan untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris. *Unes Law Review*, 6(2), hlm. 4769

<sup>2</sup> Windarto, Y. I. (2021). Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Eksekutif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>3</sup> Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).

pemimpin pemerintah daerah khusus ini. Kedudukan adalah posisi atau jabatan seseorang dalam suatu struktur atau tingkatan tertentu. Istilah ini juga bisa berarti status atau tingkat seseorang dalam masyarakat atau suatu organisasi.<sup>4</sup> Kedudukan merupakan posisi jabatan seseorang dalam suatu organisasi, yang mana keberadaan jabatan ini mempengaruhi hak, wewenang dan fungsi seorang pejabat.

Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara, atau lebih spesifik disebut Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN dijadikan sebagai daerah pemerintahan khusus setingkat provinsi yang mencakup seluruh wilayah ibu kota baru. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, yang mengemukakan bahwasannya "Negara mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang memiliki kekhususan ataupun keistimewaan, sesuai dengan undang-undang." Ketentuan ini membuktikan bahwa negara menghargai perbedaan dan keunikan setiap daerah di Indonesia.<sup>5</sup> Pengelolaan dan pengaturan wilayah IKN (Ibu Kota Nusantara) menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara (disingkat "Otorita IKN"), yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang IKN. Pemimpin Otorita IKN, yang disebut Kepala Otorita (KaOtorita), bertugas memimpin pelaksanaan pembangunan IKN. Ia dibantu oleh Wakil Kepala Otorita (WakaOtorita). Keduanya dipilih serta dapat diberhentikan oleh Presiden, sesudah melakukan konsultasi dengan DPR, sebab mereka termasuk perwakilan Presiden dalam menjalankan tugas ini.<sup>6</sup> Masa jabatan kepala Otorita IKN yaitu lima tahun. Berdasarkan keputusan Presiden, ia memiliki peluang untuk terpilih ulang dengan masa jabatan yang sama. Presiden menyerahkan tanggung jawab pembangunan IKN kepada Otorita IKN. Melalui adanya kepala otorita IKN ini membuat adanya kebingungan dalam mengartikan kedudukan otorita ini, apakah sama dengan kepala negara atau mempunyai kedudukan khusus yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan presiden dalam mengontrol agar IKN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program strategis nasional.

Menurut Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Lebih rincinya, Pasal 1 Angka 6 dan 11 menjelaskan makna otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, beserta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, tetap sesuai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti daerah diberi kebebasan guna mengelola sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) secara mandiri, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugas pembantuan merujuk pada delegasi wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala daerah guna menjalankan sebagian fungsi secara substantif. Begitu pula, pemerintah provinsi dapat menugaskan kabupaten/kota guna menangani sebagian urusan yang jadi wewenang provinsi. Maka dari itu, sebaiknya terdapat pembagian yang gamblang di antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lancar.

Namun, hadirnya UU IKN ini berpotensi menimbulkan problematika ketatanegaraan yang panjang, sehingga potensi pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi terbilang tinggi. Frasa yang menyebut bahwa "satuan pemerintahan daerah wilayah yang sifatnya dikhususkan setingkat provinsi," menggambarkan bahwasannya IKN memiliki kedudukan yang sama dengan ibu kota sebelumnya yaitu DKI Jakarta sebagai pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Akan tetapi, adanya ketentuan Provinsi IKN dipimpin oleh seorang "Otorita Ibu Kota Negara" yang secara kelembagaan setingkat dengan kementerian, namun sisi lain menjalankan fungsi pemerintahan

<sup>4</sup> Arti Kata Kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>5</sup> Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), hlm. 57-67.

<sup>6</sup> Fahrul Fauzi, Suparjo Sujadi. (2023). Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara. *Tunas Agraria*, 6(3), hlm. 173

daerah menimbulkan ketidakjelasan fungsi kelembagaan itu sendiri. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan seperti apakah Otorita IKN hanya wakil pemerintah pusat sebagai kepanjangan tangan presiden (prefaktur tidak terintegrasi) saja atau juga berperan sebagai kepala daerah (prefaktur terintegrasi).<sup>7</sup>

Sehingga nantinya hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu yang dijadikan fokus pada riset ini yaitu terkait pengaruh kedudukan otorita IKN terhadap kewenangan pemerintah daerah menurut UU Nomor 3 Tahun 2022 dan apa saja potensi disharmoni atau tumpang tindih kewenangan antara otorita IKN dengan pemerintah daerah yang mungkin timbul akibat dari pembentukan otorita tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini mempergunakan metode penelitian normatif yang sifatnya deskriptif. Artinya, penelitian ini membahas suatu masalah dengan cara menjelaskan atau menggambarkan kondisi aktual dari objek yang direset sesuai fakta yang terlihat atau keadaan sebenarnya. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memaparkan sekaligus menganalisis penerapan aturan-aturan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode deskriptif digunakan untuk memahami objek penelitian dengan memberikan penjelasan yang rinci<sup>8</sup>. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana posisi Otorita IKN memengaruhi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, serta potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah akibat pembentukan otorita tersebut. Dalam pelaksanaannya, riset ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2022, dan peraturan lainnya. Adapun data sekunder diorganisir dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

## PEMBAHASAN

### A. PENGARUH KEDUDUKAN OTORITA IKN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN).

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang guna mengatur semua yang berhubungan dengan persiapan, pembangunan, beserta pemindahan Ibu Kota Negara. Mereka juga bertanggung jawab mengatur serta mengembangkan wilayah IKN dan kawasan di sekitarnya. Selain itu, Otorita IKN berperan sebagai pemerintah yang mengurus administrasi dan kebijakan di wilayah khusus ini, sesuai dengan aturan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.<sup>9</sup>

Didasarkan Pasal 1 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, wewenang didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada instansi pemerintah, pejabat pemerintah, ataupun lembaga negara lainnya guna membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk menjalankan tugas pemerintahan.<sup>10</sup> Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa wewenang bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan hak resmi yang diberikan kepada

<sup>7</sup> Denis Kurniawan. (2025). Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), hlm. 182

<sup>8</sup> Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Raja Grafindo Persada, hlm.56.

<sup>9</sup> Tinjauan Yuridis Kedudukan Kepala Otorita Ikn Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Farhan, Syam e-ISSN 3047-2504, Volume 1, Nomor4, halaman1688-1698, Oktober-Desember 202

<sup>10</sup> UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

pejabat atau instansi pemerintah berdasarkan hukum untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Wewenang ini termasuk kewenangan mengambil keputusan, melakukan tindakan administratif, serta mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 10 UU IKN menyatakan bahwa "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yakni pemimpin Pemerintah Daerah Khusus IKN." Artinya, Kepala Otorita IKN mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengurus pemerintahan di wilayah IKN dan secara hukum berperan sebagai pemimpin eksekutif yang mengelola urusan pemerintahan daerah di sana. Berbeda dengan pemimpin daerah biasa yang dipilih melalui pemilu, Kepala Otorita IKN dipilih serta bisa diberhentikan oleh Presiden sesudah berdiskusi dengan DPR. Masa jabatannya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini menunjukkan bahwa IKN memiliki sistem pemerintahan khusus di mana Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat dan tidak ada DPRD sebagai badan legislatif daerah.

Proses penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak mengikuti aturan pemilihan Kepala Daerah yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Presiden memiliki wewenang langsung untuk memilih dan menetapkan Kepala Otorita IKN. Dalam UU Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah pemimpin tingkat provinsi, sedangkan Walikota memimpin tingkat kota. Namun, Kepala Otorita IKN memiliki peran yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, ia bertindak menjadi pemimpin Pemerintahan Daerah Khusus IKN yang bertugas mengawasi pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur, persiapan segala kebutuhan, serta mengelola pemerintahan di wilayah IKN. Dengan demikian, sistem pengangkatannya berbeda dari kepala daerah biasa karena tanggung jawabnya yang lebih spesifik terkait pembangunan dan pengelolaan IKN.

Pemerintah Daerah Khusus IKN adalah badan khusus yang mengatur urusan pemerintahan sendiri berdasarkan Undang-Undang IKN. Kepala Otorita IKN memiliki jabatan setara menteri karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesudah menjalankan konsultasi dengan DPR. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan pemerintahan daerah khusus, kecuali hal-hal yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Otorita IKN memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dengan rangka mengelola pemerintahan daerah khusus, termasuk mengatur pemindahan, pembangunan, dan persiapan IKN. Struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus IKN serta tata cara pengelolaan dan kegiatan IKN dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 mengemukakan bahwasannya pemerintahan daerah yakni pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dilandasi prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diberikan seluas-luasnya, tetapi tetap pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disesuaikan dengan UUD 1945.<sup>12</sup>

Didasarkan Pasal 5 Ayat (4) UU IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki jabatan setara menteri. Proses pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah berdiskusi dengan DPR, dan Presiden juga berwenang memberhentikan. Sistem ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah biasa di Indonesia yang umumnya dipilih langsung oleh masyarakat lewat pemilu. Pengangkatan Kepala Otorita IKN ini juga menunjukkan keunikan dari pemerintahan di IKN, yang memiliki tugas khusus dalam mempersiapkan, membangun, dan memindahkan Ibu Kota

---

<sup>12</sup> Elcaputera, Arie. "Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.1 (2021): 22-38.

Negara.<sup>13</sup> Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menjabat selama lima tahun setelah dilantik oleh presiden. Namun, ia bisa diberhentikan lebih cepat jika kinerjanya dinilai kurang baik. Dalam pekerjaannya, Kepala Otorita bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai pemimpin pemerintahan. Aturan tentang pertanggungjawabannya tercantum pada Pasal 10 Perpres No. 62 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwasannya Kepala Otorita ditugaskan memimpin pelaksanaan pekerjaan Otorita Ibu Kota Nusantara dan harus mempertanggungjawabkannya kepada presiden.

Walaupun rakyat tidak memilih langsung Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), sebaiknya pemerintah pada hal ini Presiden serta DPR memberi tahu masyarakat tentang nama-nama calon yang dipertimbangkan untuk posisi tersebut.<sup>14</sup> Keterbukaan dalam pemilihan ini sangat penting agar masyarakat bisa memantau dan mempercayai prosesnya. Dengan menjelaskan secara rinci tentang latar belakang dan rencana kerja para calon, masyarakat akan lebih mudah menilai kemampuan dan tujuan masing-masing kandidat. Hal ini membuat pemilihan Kepala Otorita IKN berjalan secara adil dan demokratis. Dengan begitu, hasil pemilihan akan lebih diakui publik dan prosesnya pun berjalan dengan jujur serta profesional.

Dari sudut pandang hukum otonomi daerah, posisi Kepala Otorita IKN dapat dianggap setara dengan gubernur karena IKN adalah daerah khusus setingkat provinsi. Namun, berbeda dengan provinsi lain yang dipimpin oleh gubernur, IKN justru dipimpin oleh seorang kepala otorita. Yang membedakan lagi, kepala otorita ini tidak terpilih dari pemilihan umum, melainkan ditunjuk langsung oleh presiden. Karena itu, ia lebih bertanggung jawab kepada presiden daripada kepada masyarakat setempat. Ada ketidakjelasan dalam status Kepala Otorita IKN karena meskipun IKN disebut sebagai daerah khusus setingkat provinsi, secara geografis ia tetap ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, prinsip otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, di IKN, pemerintah pusat masih ikut campur, misalnya dalam hal penunjukan kepala otorita oleh presiden. Hal ini berisiko membuat kepentingan warga lokal kurang terakomodir dengan baik karena kepala otorita lebih berorientasi pada kebijakan pusat daripada aspirasi masyarakat setempat.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki posisi khusus dalam pemerintahan. Otorita IKN bertindak sebagai pemimpin Pemerintah Daerah Khusus IKN dan memiliki jabatan setara dengan menteri. Pengangkatan dan pemberhentian posisi ini dilakukan langsung oleh Presiden, tetapi sebelumnya Presiden harus berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki wewenang yang berbeda dibandingkan pemerintah daerah biasa.<sup>15</sup>

Otorita IKN memiliki hak penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini termasuk membuat aturan khusus, mengelola kekayaan daerah, menarik pajak, memberikan izin investasi, serta merencanakan tata kota. Artinya, pemerintah daerah biasa di wilayah IKN tidak lagi memiliki kewenangan penuh karena wewenangnya dialihkan kepada Otorita IKN, yang bertindak langsung atas nama pemerintah pusat pada membangun dan mengelola ibu kota baru. Dengan posisinya yang setara dengan kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Otorita IKN mengambil alih tugas yang biasanya dipegang oleh pemerintah daerah. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan khusus di IKN yang berbeda dari konsep otonomi daerah yang biasa berlaku di Indonesia.

<sup>13</sup> “Aziz, M. R. Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 3(2), hlm. 3

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, keberadaan Otorita IKN menghapus sistem pemerintahan daerah yang biasa berlaku. Artinya, di wilayah IKN tidak ada lagi gubernur, bupati, wali kota, atau DPRD seperti di daerah lain. Semua urusan pemerintahan yang biasanya dikelola oleh pemda (pemerintah daerah) sepenuhnya diambil alih oleh Otorita IKN, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Otorita IKN memiliki kewenangan yang sangat besar, mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pelaksanaan pemerintahan di IKN. Dalam artian, semua tugas yang biasanya terbagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang sepenuhnya ditanggung oleh Otorita IKN. Hal ini menunjukkan sentralisasi kekuasaan yang kuat di bawah kendali Otorita IKN.

Dengan disahkannya UU IKN, Presiden sekarang memiliki wewenang penuh untuk memilih dan memberhentikan Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN. Tidak ada pemilihan langsung oleh masyarakat atau campur tangan DPRD seperti di daerah otonom lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di IKN lebih bersifat terpusat (sentralisasi) daripada memberikan kewenangan ke daerah (desentralisasi). Artinya, IKN tidak menjalankan prinsip otonomi daerah yang memberi kebebasan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Sebaliknya, IKN lebih berfungsi sebagai bagian dari pemerintah pusat dengan pengawasan ketat dari Presiden.<sup>16</sup>

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di provinsi, kabupaten, atau kota lain tidak digunakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN, tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tidak ada pemilihan kepala daerah seperti di daerah lain. Fungsi pengawasan dan pembuatan peraturan yang biasanya dilakukan oleh DPRD digantikan oleh pengawasan langsung dari pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan daerah otonomi yang diatur pada UUD 1945, terkhusus Pasal 18 ayat (4), mengemukakan bahwasannya bupati, gubernur, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Namun, dalam UU Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat perbedaan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Misalnya, Pasal 1 angka 9 UU IKN menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah daerah khusus setingkat provinsi. Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menetapkan pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertugas mengelola pemerintahan di sana. Hal ini berbeda dengan ketentuan UUD 1945 yang mengharuskan kepala daerah provinsi (gubernur) terpilih dengan demokratis, bukan diangkat melalui lembaga otorita.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU IKN, pemerintah daerah IKN memiliki status khusus sejajar provinsi. Namun, Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyatakan bahwasannya Otorita IKN atau Pemerintah Daerah Khusus IKN yaitu lembaga yang setingkat dengan kementerian. IKN mendapatkan status Daerah Khusus agar bisa menerapkan sistem pemerintahan yang lebih fleksibel dan berbeda dari daerah lain. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan memastikan pengelolaan ibu kota baru berjalan efektif. Akan tetapi, apakah ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN punya kedudukan yang sejajar dengan peraturan daerah tingkat provinsi ataupun peraturan menteri? Sebab, meskipun IKN adalah daerah khusus, seharusnya kewenangannya tidak melebihi provinsi lain. Dengan aturan ini, IKN terkesan mendapat perlakuan istimewa atau sangat khusus, seolah mengabaikan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang saat ini dijadikan dasar pemerintahan di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah Rizki Mulyaningsih Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

**B. POTENSI DISHARMONI ATAU TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA OTORITA IKN DAN PEMERINTAH DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PEMBENTUKAN OTORITA IKN.**

Pendirian Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai badan pemerintah setingkat kementerian menimbulkan masalah karena berbeda jalan dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berbeda dengan daerah lain yang mempunyai DPRD hasil pemilu sebagai checks and balances, Otorita IKN tidak dilengkapi dengan badan legislatif lokal. Hal ini menciptakan masalah konstitusional, sebab melanggar Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, struktur pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota mensyaratkan keberadaan DPRD yang dibentuk dari proses pemilu. Artinya, pemerintahan daerah seharusnya dijalankan bersama oleh kepala daerah dan DPRD. Tanpa adanya peran DPRD, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di IKN menjadi sangat terbatas. Situasi ini berisiko memicu sengketa kewenangan dan mengurangi kepercayaan publik dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang demokratis.<sup>17</sup>

Otorita IKN memiliki kombinasi kewenangan yang bersifat atributif (langsung diberikan oleh undang-undang) dan delegatif (dilimpahkan dari pemerintah pusat), yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan wilayah ibu kota negara. Pasal 12 UU IKN memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN dalam mengatur pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Lebih rincinya, ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan ini mencakup pemberian izin investasi, fasilitas kemudahan berupaya, dan memberikan hak istimewa bagi pihak-pihak yang mendorong pendanaan untuk persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan IKN beserta daerah mitranya. Dengan demikian, Otorita IKN memiliki hak istimewa untuk mempercepat dan mempermudah berbagai proses dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Yang artinya bahwa dalam UU IKN ini memang memberikan kekhususan yang tidak mendasar dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal tersebut muncul ketika kewenangan-kewenangan tersebut juga secara hukum merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah sekitar, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan perizinan. Ketidadaan mekanisme pembagian kewenangan yang rinci dapat memicu timbulnya konflik administratif, serta ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan di wilayah yang bersinggungan langsung dengan wilayah otorita IKN.<sup>18</sup> Sehingga perlu diketahui wilayah-wilayah mana saja yang menjadi kewenangan dari Otorita IKN dan wilayah mana pula yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yangmana hal tersebut harus dijelaskan secara eksplisit di dalam UU IKN.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembentukan kawasan khusus oleh pemerintah pusat semestinya dilakukan dengan pelibatan dan persetujuan daerah asal. Namun dalam kasus Otorita IKN, pembentukannya sebagai entitas administratif yang terpisah dari struktur pemerintahan daerah yang ada dilakukan tanpa keberadaan DPRD maupun otonomi daerah sebagaimana lazimnya. Struktur ini tidak hanya berbeda secara mendasar dari sistem daerah otonom, tetapi juga dapat dipandang melanggar semangat desentralisasi dan asas keterwakilan masyarakat. Potensi pelanggaran konstitusional ini dapat menimbulkan persoalan serius dalam pengakuan legalitas otorita dan memperbesar peluang terjadinya konflik yurisdiksi dengan pemerintah daerah induk.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Addriana Della Nasution(2023),Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ,*Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 2 Nomor 2, hlm. 105-124

<sup>18</sup> Ahmadi, M Hadin Muhjad,(2024),Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, hlm. 1210

<sup>19</sup> Yusqiy Ahliyan(2022), Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 , *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, hlm. 258

Dengan diberikannya kewenangan kepada Otorita IKN untuk menyusun dan menetapkan peraturan tersendiri yang tidak harus sejalan dengan peraturan daerah pada umumnya, muncul risiko dualisme regulasi dalam satu wilayah geografis. Keberadaan norma hukum yang berbeda antara otorita dan pemerintah daerah di sekitarnya berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan, baik bagi aparat pelaksana maupun bagi masyarakat. Kompleksitas ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat memperlambat investasi dan pelayanan publik akibat ketidakjelasan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang sistem hukum dan administratif secara menyeluruh untuk memastikan harmonisasi aturan antara Otorita IKN dan struktur pemerintahan daerah yang ada.<sup>20</sup>

Pada hierarkinya seluruh kegiatan dalam bernegara maupun bermasyarakat harus berlandaskan akan konstitusi, terlepas dari apakah itu daerah khusus, daerah istimewa ataupun lain sebagainya, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di dalam suatu negara. Maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan dari adanya kedudukan Otorita IKN di Kalimantan timur sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 sudah menyalahi aturan dari ketentuan pasal 18 ayat (3) beserta (4) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak sejalan dengan asas otonomi daerah serta asas desentralisasi yang diimplementasikan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwasannya kedudukan Kepala Otorita IKN dalam kerangka hukum otonomi daerah berstatus sebagai pemimpin pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Berbeda dengan daerah lain yang dipimpin gubernur, IKN justru dikelola oleh kepala otorita yang diangkat langsung oleh presiden dengan tidak lewat proses pemilihan. Sistem pengangkatan tersebut membuat kepala otorita lebih bertanggung jawab kepada presiden daripada kepada masyarakat lokal. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan status karena meskipun secara administratif setara provinsi, IKN secara geografis tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

Prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah guna mengelola kepentingan masyarakat setempat ternyata tidak sepenuhnya berlaku di IKN. Campuran pemerintah pusat terlihat jelas dari mekanisme pengangkatan kepala otorita oleh presiden, yang berpotensi mengurangi responsivitas terhadap aspirasi lokal. Perubahan struktur pemerintahan ini menimbulkan beberapa konsekuensi penting, termasuk penghapusan pemerintahan daerah konvensional dan pengalihan seluruh kewenangan kepada Otorita IKN. Akibatnya, terjadi sentralisasi kekuasaan yang sangat besar di tangan otorita, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kemandirian kepada daerah. Sistem ini juga menciptakan ketidakonsistenan dengan konsep dasar pemerintahan daerah otonom yang selama ini berlaku di Indonesia.

Kedua yaitu adanya persamaan kewenangan antara otorita IKN dengan pemerintah daerah, tetapi yang membedakannya yaitu otorita IKN diangkat oleh presiden dengan pertimbangan DPR sedangkan kepala daerah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Sehingga dengan adanya kesamaan dalam wewenang ini mengakibatkan munculnya potensi tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah sekitar, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan perizinan. Ketiadaan mekanisme pembagian kewenangan yang rinci dapat memicu

---

<sup>20</sup> M Reza Baihaki, Alif Fachrul Rachman, (2022), *PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM (Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital)* Majalah Hukum Nasional Volume 52, hlm. 99

timbulnya konflik administratif, serta ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan di wilayah yang bersinggungan langsung dengan wilayah otorita IKN. Sehingga perlu diketahui wilayah-wilayah mana saja yang menjadi kewenangan dari Otorita IKN dan wilayah mana pula yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yangmana hal tersebut harus dijelaskan secara eksplisit di dalam UU IKN.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Otorita IKN untuk menyusun dan menetapkan peraturan tersendiri yang tidak harus sejalan dengan peraturan daerah pada umumnya, muncul risiko dualisme regulasi dalam satu wilayah geografis. Keberadaan norma hukum yang berbeda antara otorita dan pemerintah daerah di sekitarnya berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan, baik bagi aparat pelaksana maupun bagi masyarakat. Kompleksitas ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat memperlambat investasi dan pelayanan publik akibat ketidakjelasan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang sistem hukum dan administratif secara menyeluruh untuk memastikan harmonisasi aturan antara Otorita IKN dan struktur pemerintahan daerah yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Raja Grasindo Persada.
- Arti Kata Kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Muhammad Adrian Rizaldi<sup>1</sup>, Hamid Chalid. (2023). Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Memberikan Persetujuan untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris. *Unes Law Review*, 6(2).
- Windarto, Y. I. (2021). Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Eksekutif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1).
- Fahrul Fauzi, Suparjo Sujadi. (2023). Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara. *Tunas Agraria*, 6(3).
- Denis Kurniawan. (2025). Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 22(1).
- Elcaputera, Arie. "Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.1 (2021): 22-38.
- Aziz, M. R. Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(2).
- Addriana Della Nasution (2023), Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ,*Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 2 Nomor 2.
- Ahmadi, M Hadin Muhjad (2024), Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8.
- Yusqiy Ahliyan (2022), Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 , *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
- M Reza Baihaki, Alif Fachrul Rachman,(2022), PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM (Legal

*Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital) Majalah Hukum Nasional Volume 52.*

Tinjauan Yuridis Kedudukan Kepala Otorita Ikn Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia  
Farhan, Syam e-ISSN 3047-2504, Volume 1, Nomor 4.

UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah